

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

*Internet* merupakan sebuah sistem komunikasi yang mampu menghubungkan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Keberadaan *internet* menyebabkan sebuah komputer dapat berhubungan dengan komputer lain di manapun berasal asalkan memiliki fasilitas *internet*. Selain itu, *internet* memberikan beragam fasilitas yang memudahkan penggunaanya untuk mengakses beragam informasi yang diinginkan. Internet memberikan kemudahan dalam bertukar informasi seperti bertukar *file*, berbincang-bincang dengan mengirimkan *email (electronic mail)* atau langsung dengan IRC (*Internet Relay Chat*).<sup>1</sup>

Kegiatan bisnis perdagangan melalui *internet* yang dikenal dengan istilah *Electronic Commerce (e-commerce)* merupakan suatu kegiatan yang banyak dilakukan saat ini, karena transaksi jual beli secara elektronik dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga orang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. Transaksi

---

<sup>1</sup> AntroUnairdotNet, Vol.IV/No.2/Juli 2015, hlm 206

elektronik atau *e-commerce* yang cepat, efektif dan efisien, kini menjadi alternatif dalam melaksanakan jual beli.<sup>2</sup>

Saat ini transaksi *e-commerce* telah menjadi bagian dari perniagaan.<sup>3</sup> *E-commerce* adalah mekanisme transaksi yang menggunakan perangkat jaringan komunikasi elektronik seperti Internet sehingga aktivitasnya tidak dapat lagi dibatasi oleh batasan geografis. Oleh karena *e-commerce* mempunyai karakteristik lintas batas regional dan global sehingga mampu meningkatkan efisiensi dan kecepatan operasional bisnis. Pemanfaatan teknologi melalui media Internet telah memberikan banyak manfaat positif bagi kehidupan manusia khususnya transaksi perdagangan melalui *e-commerce*. Perkembangan transaksi bisnis *e-commerce* tidak terlepas dari perkembangan teknologi dan pengguna Internet. Pertumbuhan pengguna Internet yang pesat membuktikan bahwa Internet merupakan media penting dan efektif bagi perusahaan dan/atau perorangan untuk memasarkan produk berupa barang atau jasa ke calon konsumen di seluruh belahan dunia.<sup>4</sup>

Transaksi *e-commerce* bisa dilakukan di *platform* belanja *online* contohnya shopee, lazada, tokopedia, dan lain-lain. Belanja *online* adalah kegiatan pembelian produk (baik barang ataupun jasa) melalui media internet. Yang dimaksud dengan *Platform* adalah arsitektur *hardware* atau fondasi atau standar bagaimana sebuah sistem dimana aplikasi atau program dapat berjalan

---

<sup>2</sup> Ilyas Indra, "Akibat Hukum Terhadap Produk Kosmetik Kecantikan Yang Tidak Didaftarkan Menurut Ketentuan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM)" melalui <http://lppm.stih-painan.ac.id>, diakses pada tanggal 09 Oktober 2018.

<sup>3</sup> *Ibid*, Hlm 2

<sup>4</sup> Jurnal Ilmuwan dan Praktisi Manajemen – Vol. 1 No. 1, September 2017, Hlm 11

atau bisa juga dikatakan *Platform* adalah dasar dari teknologi dimana teknologi yang lain atau proses-proses dibuat. Sebuah *Platform* terdiri dari sistem operasi yaitu program sistem koordinasi komputer yang memberikan perintah-perintah kepada prosesor dan *hardware* untuk melakukan operasi-operasi logis dan mengatur pergerakan data di komputer. Banyak orang beranggapan bahwa *Platform* dan Sistem Operasi adalah sama, namun pada kenyataannya tidak. *Platform* merupakan dasar atau tempat dimana sistem operasi bekerja, tanpa *platform* sistem operasi tidak akan bisa berjalan.<sup>5</sup>

Pada zaman ini kegiatan usaha banyak menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Karena teknologi informasi dan informasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.<sup>6</sup>

Dalam hal ini pasti banyak pelaku usaha berjualan melalui *platform* belanja online untuk memasarkan produk berupa barang-barang seperti makanan-makanan, obat-obatan, suplemen-suplemen, dan lain-lain. Untuk

---

<sup>5</sup><https://uniquesciences.wordpress.com/2012/10/04/pengertian-dan-perbedaan-platformdan-dan-sistem-operasi/>, diakses 11 Oktober 2018 pukul 13.41 WIB

<sup>6</sup>Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung : Refika Aditama, 2010 hlm 1.

mencegah perbuatan melawan hukum pemerintah harus mengecek kelayakan barang tersebut dengan cara mengeluarkan surat izin edar terhadap barang tersebut dan yang bertanggung jawab atas peredaran yang disebutkan diatas yaitu Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). BPOM bertanggung jawab untuk melindungi konsumen terhadap peredaran barang asing yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Berdasarkan Pasal 2 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan Peraturan Peundang-Undangan, Obat dan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zata adktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Kosmetik dikenal manusia sejak berabad-abad yang lalu. Pemakaian kosmetik mulai mendapat perhatian, yaitu selain untuk kecantikan juga kesehatan. Kosmetik menjadi salah satu bagian dunia usaha. Bahkan sekarang teknologi kosmetik begitu maju dan merupakan panduan antara kosmetik dan obat atau yang disebut kosmetik medik.

Tidak dapat disangkal lagi bahwa produk kosmetik sangat diperlukan oleh manusia baik laki-laki maupun wanita. Produk-produk itu dipakai secara berulang setiap hari dan di seluruh tubuh, mulai dari rambut sampai ujung kaki, sehingga diperlukan persyaratan aman untuk dipakai.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Dr. Retno Iswari Tranggono, SpKK., Dra. Fatma Latifah, Apt., *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, Gramedia, hlm 3.

Saat ini wanita di Indonesia pada umumnya mendeskripsikan bahwa cantik itu memiliki kulit yang putih sehingga wanita di Indonesia melakukan segala cara untuk putih.<sup>8</sup> Hal ini dikarenakan setiap wanita menginginkan untuk terlihat cantik dan menarik di setiap kesempatan. wanita selalu menjaga fisiknya oleh karena itu setiap wanita mengupayakan segala cara untuk terlihat cantik dan menarik, dengan cara seperti olahraga, pola makan yang dijaga, hidup sehat, dan lain - lain.

Wanita dapat melakukan berbagai cara untuk merawat dirinya, baik dengan melakukan perawatan yang dapat dilakukan di rumah sampai dengan perawatan yang menggunakan jasa para terapis di salon ataupun dokter di klinik kecantikan. Salah satu perawatan yang dilakukan juga diantaranya melakukan *facial*, masker, lulur, spa, hingga pemakaian suplemen pemutih.

Untuk mendapatkan hasil kulit putih dengan cepat, wanita tersebut menghalalkan segala cara seperti menggunakan suplemen pemutih glutax. Suplemen pemutih glutax yang berasal dari luar negeri yaitu Italy dianggap sebagai pemutih kulit yang instan. Karena tergiur oleh kata instan maka wanita berbondong-bondong untuk membeli suplemen pemutih glutax tersebut untuk mendapatkan kulit putih.

Permintaan akan suplemen pemutih glutax meningkat, sehingga para pelaku usaha berlomba-lomba untuk menjual suplemen pemutih glutax ke

---

<sup>8</sup> Liputan6.com, *Booming suntik Vitamin C Benar-Benar Bisa Memutihkan Kulit Orang Indonesia?*,2018([www.google.com/amp/s/m.liputan6..com/amp/3537827/booming-suntik-vitamin-c-benar-benar-bisa-memutihkan-kulit-orang-indonesia](http://www.google.com/amp/s/m.liputan6..com/amp/3537827/booming-suntik-vitamin-c-benar-benar-bisa-memutihkan-kulit-orang-indonesia)), diakses pada tanggal 03 November 2018, Pukul 09.47

pasaran. Untuk itu para pelaku usaha menjual produk suplemen pemutih glutax dengan berbagai macam mutu dan menjanjikan berbagai macam manfaat untuk menunjang kecantikan seseorang.

Peluang tersebut, menyebabkan para pelaku usaha untuk saling bersaing satu sama lain melalui strateginya masing-masing sebagai upaya mempertahankan posisi produk mereka tersebut. Salah satu cara pelaku usaha adalah dengan menjual suplemen pemutih glutax di *platform* belanja *online*.<sup>9</sup>

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform atau Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangann Melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) Yang Berbentuk *User Generated Content*, mengatur mengenai apa saja yang boleh dijual dalam *platform* belanja *online* dan batasan-batasan apa saja yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, kemudian peraturan di Surat Edaran Menkominfo ini juga mengatur kewajiban dan tanggung jawab apa saja yang harus di lakukan bagi penyedia *platform* maupun pedagangnya.

Dari penelitian ini yang penulis lakukan, sejauh ini belum ada yang melakukan penelitian serupa dengan penulis. Oleh karena itu perlu dibuat dengan sebuah penelitian untuk mengetahui akibat dan kepastian hukum apabila penjual suplemen pemutih glutax menjual bebas di *platform* belanja

---

<sup>9</sup> Hanin Fitria, *Strategi Cerdas Menghindari Bahaya Suntik Putih yang Lagi Tren*, 2018 (<http://jogja.tribunnews.com/2018/02/14/strategi-cerdas-menghindari-bahaya-suntik-putih-yang-lagi-tren?page=2.>), diakses pada tanggal 11 Oktober 2018, Pukul 13.15

*online* apakah diperbolehkan. Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PLATFORM BELANJA ONLINE YANG MENJUAL SUPLEMEN PEMUTIH GLUTAX DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA GLUTAX BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DI INDONESIA.**

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang masalah diatas, maka penulis melakukan Identifikasi Masalah sebagai berikut :

1. Apakah aplikasi belanja online memiliki kewajiban untuk memantau penjualan suplemen pemutih glutax yang di jual oleh pedagang dan subyek hukum mana yang bertanggung jawab atas suplemen pemutih glutax?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen pengguna glutax?
3. Apakah pemerintah bisa melakukan pengaturan terhadap suplemen pemutih glutax di dalam aplikasi belanja online?

### **C. Tujuan Penulisan**

Adapun yang menjadi tujuan penulisan sebagaimana yang telah dikemukakan berdasarkan identifikasi masalah di atas, adalah:

1. Untuk mengkaji dan memahami Pertanggungjawaban Produsen penjualan suplemen pemutih glutax terkait *platform* belanja *online* dihubungkan dengan peraturan perundang - undangan di Indonesia.



2. Untuk mengkaji dan memahami Pengawasan terhadap perlindungan hukum bagi konsumen korban pengguna glutax.
3. Untuk mengetahui pengaturan pemerintah terhadap suplemen pemutih glutax di dalam aplikasi belanja online.

#### **D. Manfaat Penulisan**

Manfaat atau kegunaan yang diharapkan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan teori ilmu hukum khususnya ilmu hukum telematika (*cyber law*).
  - b. Penelitian ini merupakan sebagai referensi untuk proses peranan pemerintah beserta aparatnya dalam menyelesaikan permasalahan mengenai penjualan suplemen pemutih glutax di *platform* belanja *online*.
  - c. Diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan mengembangkan hukum telematika (*cyber law*), terkait konsumen yang menggunakan suplemen pemutih glutax.
2. Manfaat secara praktis



- a. Memberikan masukan bagi penulis secara pribadi sebab penulisan ini bermanfaat dalam menambah keterampilan guna melakukan penulisan hukum.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dan acuan bagi praktisi hukum untuk menangani perkara terkait *platform* belanja *online* yang menjual suplemen pemutih glutax.
- c. Bagi pemerintah agar dapat melakukan perubahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dinamika yang terjadi dalam memenuhi keadilan dalam masyarakat, sehingga melakukan tugas dan fungsinya secara professional dan manusiawi sehubungan dengan peredaran suplemen pemutih glutax.

## **E. Kerangka Pemikiran**

### **1. Kerangka Teori**

Menurut Montesquieu dengan teori “Trias Politica” membagi kekuasaan ke dalam tiga macam yaitu:

- a. Kekuasaan Legislatif adalah kekuasaan untuk membuat dan membentuk Undang-Undang.
- b. Kekuasaan Eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan Undang-Undang.

- c. Kekuasaan Yudikatif adalah kekuasaan untuk mempertahankan Undang-Undang termasuk kekuasaan untuk mengadali setiap pelanggaran terhadap Undang-Undang oleh warga negara.

Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). sebagai negara hukum, maka Negara Indonesia selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pancasila sebagai dasar filosofis Negara Republik Indonesia menjadi tonggak dan nafas bagi pembentukan aturan-aturan hukum menyatakan bahwa: “Memahami pancasila berarti menunjuk kepada konteks historis yang lebih luas. Namun demikian ia tidak saja menghantarkan kebelakang tentang sejarah dan juga ide, tetapi jauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan dimasa mendatang.”<sup>10</sup>

Tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum mengandung makna bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu peraturan Perundang-Undangan demi kesejahteraan hidup bersama hal tersebut juga tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa :

---

<sup>10</sup> HR. Otje Salma dan Anton F. Susanto, “*Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*”, Rafika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 158

“...Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

Dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 itu terdapat kalimat yaitu memajukan kesejahteraan umum, ini berkaitan dengan tujuan dari negara yaitu negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan adalah konsep pemerintahan ketika negara mengamil peran penting dalam perlindungan dan megutamakan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya.

Untuk menjelaskan mengenai penemuan hukum, penulis menggunakan teori interpretasi hukum yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo. Menurut Sudikno Mertokusumo, peraturan Perundang-Undangan sifatnya tidak lengkap. Tidak ada dan tidak mungkin terdapat peraturan Perundang-Undangan yang lengkap selengkap-lengkapnyanya dan jelas sejelas-jelasnya. Ketidaklengkapan, ketidakjelasan, atau kekosongan hukum itu dapat diatasi dengan adanya penemuan hukum. Secara sederhana, kegiatan penemuan hukum menemukan hukum karena hukumnya sendiri tidak lengkap atau tidak jelas.<sup>11</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

---

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Jogjakarta, Liberty, hlm 26

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diuraikan dalam penulisan.<sup>12</sup> tujuannya yaitu kerangka konseptual ini adalah untuk memberikan persamaan persepsi mengenai definisi secara operasional, berikut definisi yang diberikan:

- a. *Platform* adalah wadah berupa aplikasi, situs internet, dan/atau layanan konten lainnya berbasis internet yang digunakan untuk transaksi dan/atau fasilitas perdagangan melalui sistem elektronik.
- b. Penyedia *Platform* adalah pihak baik individu, badan usaha, maupun badan hukum yang menyediakan *Platform*.
- c. Pedagang (*Merchant*) adalah individu, kelompok, badan usaha, atau badan hukum yang menggunakan fasilitas penawaran yang disediakan oleh penyedia *Platform* baik yang berbasis akun (terdaftar) atau cukup menjadi pengunjung (tidak terdaftar).

---

<sup>12</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015, hlm. 96.

- d. Pengguna *Platform* adalah orang-orang yang mengakses, membuka, dan/atau melakukan transaksi perdagangan melalui *platform* yang disediakan oleh penyedia *platform*.<sup>13</sup>
- e. *Business to Business* (B to B) adalah merupakan sistem komunikasi bisnis online antar pelaku bisnis. Para pengamat *e-commerce* mengakui akibat terpenting adanya sistem komersial yang berbasis *web* tampak pada transaksi *Business to Business*.
- f. *Consumer to Consumer* (C to C) adalah perorangan yang menjual barang atau jasanya melalui situs *market place* situs jual beli.
- g. *Consumer to Business* (C to B) adalah merupakan kebalikan dari *Business to Consumer* (B to C), dimana konsumen akhir bertindak sebagai penjual sedangkan perusahaan bertindak sebagai pembeli dan aktivitas ini dilakukan secara elektronik yang tentunya dengan menggunakan jaringan internet.
- h. *Business to Consumer* (B to C) adalah merupakan transaksi jual-beli melalui internet antara penjual barang dengan konsumen (*end user*). *Business to Consumer* dalam *e-commerce* relatif banyak ditemui dibandingkan dengan *Business to*

---

<sup>13</sup> Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia no 5 thn 2016 Tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia *Platform* dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) yang Berbentuk *User Generated Content*.

*Business*. Dalam transaksi *e-commerce* jenis *B to C*, hampir semua orang dapat melakukan transaksi baik dengan nilai transaksi kecil maupun besar dan tidak dibutuhkan persyaratan yang rumit. Konsumen dapat memasuki internet dan melakukan pencarian (*search*) terhadap apa saja yang akan dibeli, menemukan *web site*, dan melakukan transaksi.<sup>14</sup>

- i. Konsumen/*Card holder* adalah orang-orang yang ingin memperoleh produk (barang atau jasa) melalui pembelian secara *online*. Konsumen yang akan berbelanja di internet dapat berstatus perorangan atau perusahaan.<sup>15</sup>
- j. Hukum menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja adalah keseluruhan kaidah serta semua asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan untuk memelihara ketertiban serta meliputi berbagai lembaga dan proses huna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat.

## F. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif. Penelitian metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau

---

<sup>14</sup> Drs. Dikdik M. Arief Mansur, SH., MH. Elisatris Gultom.,SH.,MH., *cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Rafika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 151.

<sup>15</sup> *Ibid* : hlm 152.

norma-norma dalam hukum positif.<sup>16</sup> Dalam penulisan skripsi metode penelitian sangat diperlukan agar penulisan skripsi menjadi lebih terarah dengan data yang telah dikumpulkan melalui pencarian-pencarian data yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisisnya berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Tujuan dari penelitian deskriptif analisis adalah membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

#### 2. Sumber data

Penulisan skripsi ini akan menganalisis objek penelitian dengan menggunakan data sekunder, yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berupa laporan dan sebagainya. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer, yang berupa ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengikat serta berkaitan dengan penelitian

---

<sup>16</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 295.



ini, seperti Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Safe Harbour Policy, Keputusan BPOM, Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia NO. 5 Tahun 2016 Tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (*MERCHANT*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Electronic commerce*) yang Berbentuk *User Generated (UGC)*. dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah data yang tidak diperoleh dari sumber pertama. Data sekunder bisa diperoleh dari literatur-literatur tertulis, baik berbentuk buku-buku, makalah-makalah, dokumen- dokumen, laporan penelitian, surat kabar, harian elektronik, dan lain sebagainya yang memiliki relevansi dengan skripsi ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan sebagainya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal 3 (tiga) alat pengumpul data, yaitu “studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.” Teknik yang digunakan untuk memperoleh sumber hukum primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencari, menginventarisasi,

mengkaji dan melakukan penelusuran studi kepustakaan yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang legalitas.

*Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penulisan yang dilakukan dengan cara pengumpulan literatur dengan sumber data berupa bahan hukum primer dan sekunder dari berbagai bahan-bahan bacaan yang bersifat teoritis ilmiah, buku-buku, peraturan-peraturan, juga dari majalah-majalah dan media elektronik seperti internet dan sebagainya yang ada hubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

#### 4. Analisis Data

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan isi atau makna suatu aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

#### 5. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan terhadap data yang berhasil dikumpulkan dilakukan dengan menggunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif maupun secara induktif. Metode penarikan kesimpulan secara deduktif adalah suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus. Metode penarikan kesimpulan secara induktif adalah proses

berawal dari proposisi-proposisi khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa asas umum, sehingga akan dapat diperoleh jawaban terhadap permasalahan - permasalahan yang telah disusun.

### **G. Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi dalam lima bab, dan secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **BAB I                    PENDAHULUAN.**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II                TINJAUAN TERHADAP PENGATURAN *PLATFORM* BELANJA *ONLINE* YANG MENJUAL SUPLEMEN PEMUTIH (GLUTAX) DI INDONESIA.**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan objek penelitian yang isinya menguraikan mengenai pengaturan hukum terhadap *platform* belanja *online* yang menjual suplemen pemutih glutax.

### **BAB III            TINJAUAN TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA GLUTAX DI INDONESIA.**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang tinjauan pustaka, membahas mengenai uraian teori, asas, norma, doktrin yang relevan yang diteliti, baik dari buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi, perundang-undangan, dan sumber data lainnya. Bab ini meliputi tentang perlindungan hukum bagi konsumen korban pengguna glutax.

### **BAB IV            ANALISIS    MENGENAI    TINJAUAN    YURIDIS MENGENAI *PLATFORM* BELANJA *ONLINE* YANG MENJUAL SUPLEMEN PEMUTIH GLUTAX DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA GLUTAX BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DI INDONESIA.**

Dalam bab ini penulis akan menganalisis jawaban dari Identifikasi Masalah yang telah diuraikan dalam BAB I berdasarkan data-data yang akurat.

### **BAB V            PENUTUP.**

Dalam bab ini penulis akan menulis pokok-pokok yang

dikaji berupa simpulan dan memberi saran terhadap permasalahan yang dituangkan.

